SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 33 /KPTS/II.01/2016

TENTANG

SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, dan untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pendidikan nonformal, perlu dibentuk Sanggar Kegiatan Belajar yang berfungsi sebagai Satuan Pendidikan Nonformal sejenis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembar Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendidikan yang menangani urusan pendidikan yang berfungsi sebagai satuan pendidikan nonformal sejenis;
7. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah sekelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal;
8. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik;
9. Kepala SKB adalah kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lampung Barat;
10. Urusan Tata Usaha SKB adalah urusan tata usaha pada Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Lampung Barat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari Pamong Belajar, dan jabatan fungsional lainya, sekaligus Guru Pendidikan Non Formal pada SKB.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk SKB pada Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :
    a. Kepala
    b. Urusan Tata Usaha
    c. Kelompok Jabatan Fungsional
(2) Bagan struktur Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

(1) SKB adalah merupakan unsur teknis dinas yang melaksanakan sebagian program teknis dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung Jawab Kepada Kepala SKB.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

(1) Kepala SKB mempunyai tugas menyelenggarakan Program PNF untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembalikan kemampuan peserta didik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala SKB mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. Pelaksanaan Administrasi;
c. Pelayanan Pendidikan Nonformal;
d. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
e. Penyelenggara Ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau ujian kopetensi peserta didik program PNF;
f. Penerbitan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik;
g. Pelaksanaan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan satuan pendidikan nonformal lainnya;
h. Pelaksanaan Pendampingan bagi satuan pendidikan lain yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
i. Pelaksanaan Percontohan Program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
j. Pelaksanaan pengembangan kurikulum dan bahan ajarmuatan local bagi program pendididkan anak usia dini dan pendididkan masyarakat;
k. Pellaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat;
l. Pelaksanaan pusat penyelenggaraan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

Kepala urusan Tata Usaha SKB mempunyai tugas antara lain:

a. Melakukan urusan administrasi kurikulum;
b. Melakukan urusan administrasi peserta didik;
c. Melakukan urusan administrasi kepegawaian;
d. Melakukan urusan administrasi keuangan;
e. Melakukan urusan sarana dan prasarana;
f. Melakukan urusan hubungan masyarakat;
g. Melakukan Urusan administrasi persuratan;
h. Melakukan urusan pengarsipan; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan keahlian dan /atau keterampilan sesuai dengan jenjang jabatan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 8

(1) Kepala SKB merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diangkat langsung oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(2) Urusan Tata Usaha Merupakan Jabatan Fungsional Umum.
(3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Jabatan Fungsional Lainnya.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala SKB, Kepala Urusan Tata Usaha, dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan maupun dengan instansi lain.
(2) Setiap Pegawai SKB bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dibawahnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk bagi bawahanya.
(4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
(5) Setiap pemimpin unit organisasi di lingkungan SKB wajib melaksanakan pengawasan (WASKAT).

BAB VII
KEUANGAN

Pasal 10

(1) Pembiayaan Kegiatan SKB berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta penerimaan atau sumber lain yang sah tidak mengikat.

(2) Tata cara pengelolaan keuangan SKB Merupakan bagian dari pengelolaan keuangan dinas yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 September 2016

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 28 September 2016

SEKRETARIS DAERAH

Dto

NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 33

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 33 TAHUN 2016
TANGGAL : 28 September 2016

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SKB PADA DINAS PENDIDIKAN

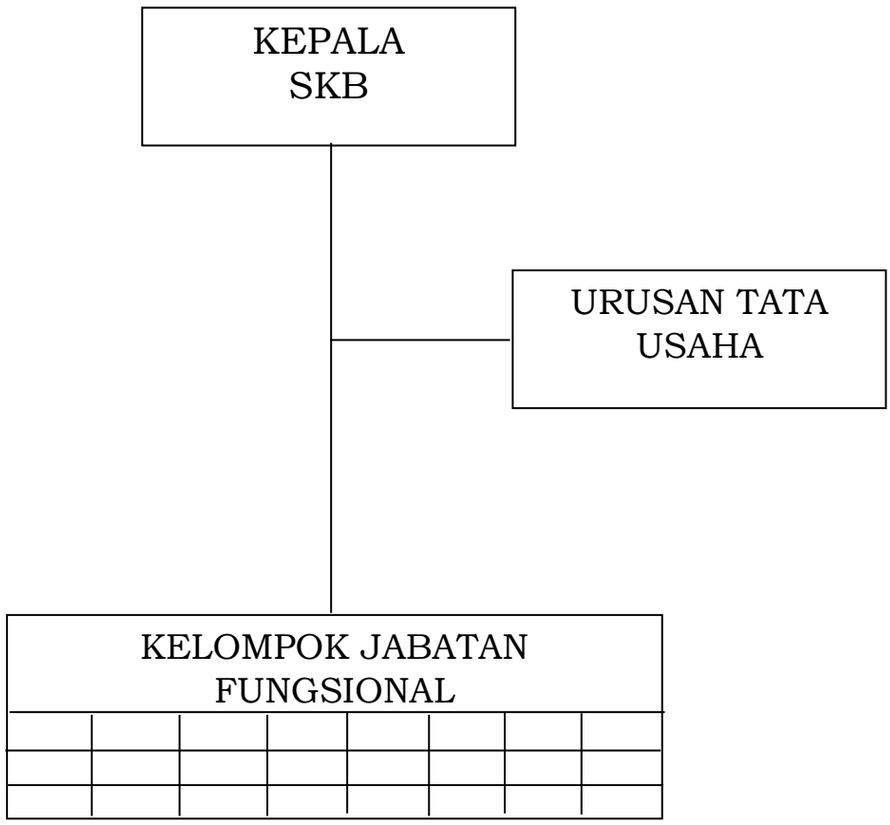

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dto

MUKHLIS BASRI